

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 5 UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PENCUCIAN UANG
DALAM PENETAPAN TERSANGKA EDDIES ADELIA**

Oleh : Tedi Franggoes Andri Siburian
Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.HUM
Pembimbing II : Widia Edorita, SH.,M.H
Alamat : Jalan. Meranti No.69 M, Labuhbaru Kec. Sepayung Sekaki
Email: tedi.franggoesandri@yahoo.co.id- telepon 081372099164

ABSTRACT

The problem of money laundering in Indonesia is no longer a new problem in matters of law and economics. Its growth continues to increase from year to year, Quality Money Laundering done more neatly and systematically not only threatens the stability and integrity of the economic system and the financial system, but also can harm the joints of the life of society, nation and state. Development of anti-money laundering regime in Indonesia that began since the adoption of the Law of the Republic of Indonesia Number 15 Year 2002 on Money Laundering as amended by Act of the Republic of Indonesia Number 25 of 2003 and the last by Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 on Preventing and Combating Money Laundering. One example is the case of money laundering Eddies Adelia Artist of money alleged corruption committed by her husband Ferry Setiawan. Purpose of this study, namely: the first to determine the chronology of the case Eddies Adelia, secondly, to determine the criminal responsibility of the wife in money laundering.

This type of research is a normative legal research, the study of the principles of law that starts from certain areas of the rule of law. Analysis conducted in this study is qualitative analysis to draw conclusions deductively ie drawing conclusions from things that are common to the things that are special.

The survey results revealed that the chronological case begins Eddies Adelia set as suspect cases of money laundering. He allegedly received funds amounting to Rp 1,000,000,000.00 (one billion dollars) as many as 10 times a month, the fund flow from her husband's Ferry Setiawan, suspected cases of fraud, embezzlement, and money laundering, with a mode of investment funds related to the procurement of coal. Police investigators suspect the flow of funds was the result of a crime Ferry Setiawan given to his wife. Eddies Adelia charged under Article 5 of Law No. 15 of 2002 on money laundering with a maximum penalty of 5 years in prison and a maximum fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion dollars) to account for his actions.

Keywords: Application-Article- criminal act-money laundering

A. Pendahuluan

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindak-lanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan atau sanksi administratif.¹

Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (*financial*

intelligence unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.²

Tindak pidana pencucian uang dalam perkembangannya semakin kompleks, melintasi batas-batas yuridiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum *bilateral* atau *multilateral* agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.³

Salah satu contoh kasus pencucian uang adalah Artis Eddies Adelia, ditetapkan sebagai tersangka kasus Pencucian Uang. Ia diduga menerima aliran dana dari suaminya Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan (35), tersangka penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang, dengan modus investasi dana terkait pengadaan batubara.

Eddies Adelia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kaitan Pencucian Uang.⁴ Penetapan tersangka kepada Eddies merujuk pada masukan dari pihak Kejaksaan. Ada

¹ Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Jakarta: 2010, hlm. 64

² *Ibid*, hlm. 64.

³ Ferry Aries Suranta, *Op.cit*, hlm. 65.

⁴ Keterangan pers *Komisaris Besar Polisi Rikwanto*, Juru Bicara Polda Metro Jaya, di Mapolda Metro Jaya, sebagaimana dikutip dari Metro Jaya 1 Maret 2014.

petunjuk dari jaksa dan ini cukup kuat untuk dilakukan penyidikan lanjutan. Eddies tersangkut perkara ini karena ia tidak mengetahui asal uang yang diberikan suaminya, namun dia menerima dana dengan jumlah cukup besar, beberapa kali dari suaminya. Menurut penyidik, seharusnya dia patut curiga dan menolaknya karena tak mengerti pekerjaan suaminya serta asal usul uang itu. Ini salah satu yang bisa dikategorikan dia tersangkut kasus Pencucian Uang. Eddies diduga telah menerima uang sebesar Rp 1 miliar dengan cara ditransfer melalui rekening sebanyak 10 kali.

Polisi menduga uang itu merupakan hasil kejahatan Ferry Setiawan. Yang diberikan kepada istrinya Eddies Adelia. Eddies dijerat dengan Pasal 5 Undang-undang Pencucian Uang dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan saat ini sedang ditahan. Penetapan Eddies Adelia sebagai tersangka pencucian uang menimbulkan tanda tanya karena yang ia terima adalah uang dari suaminya sendiri. Adalah tidak patut menurut etika seorang istri menanyakan asal uang yang diberikan suaminya sendiri.

Jika konstruksi hukum untuk menjerat Eddies Adelia yang dijerat dalam pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara sehingga dapat digunakan dalam kasus lain, maka akan banyak sekali istri-istri orang lain dalam banyak perkara pidana seharusnya juga

dapat dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka Eddies Adelia**”

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kronologis Kasus Eddies Adelia?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap istri dalam tindak pidana pencucian uang?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kronologis kasus Eddies Adelia.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap istri dalam tindak pidana pencucian uang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis penelitian ini agar mahasiswa Ilmu Hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan dibidang hukum agar meningkatkan wawasan dan pengetahuan cara berpikir mengenai penerapan implikasi dari penerapan tindak pidana pencucian uang dalam kasus Eddies Adelia.
- b. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan yang

sederhana atau masukan bagi aparat penegak hukum khususnya dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah dalam menjalankan fungsinya untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang sedang terjadi.

- c. Untuk menambah referensi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau serta kepada seluruh pembaca yang akan melakukan penelitian lanjutan dalam topik yang sama.

C. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.⁵

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan

dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggung jawab.

2. Teori Penyertaan

Doktrin Hukum Pidana Klasik menekankan bahwa unsur yang lebih dominan apabila terjadi suatu peristiwa pidana adalah unsur subjektif yang ada pada diri si pelaku. Yang lebih berperan atas suatu kejahatan adalah pikiran atau sikap batin (*mens rea*). Oleh karena itu, andai kata ada orang yang mengajurkan dengan orang yang melakukan, maka hukuman yang dapat dijatuhkan akan lebih berat kepada si penganjur daripada kepada si pelaku lapangan.

Pasal 55 KUHP menyatakan :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan member atau menjanjikan

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung : 2011, hlm. 107.

sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Sedangkan Pasal 56 KUHP menyatakan dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Penyertaan⁶ diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2008, hlm.117.

atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya; merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya : turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).⁷

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.⁸

Dapat dikatakan bahwa, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. walaupun

⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta: 1986, hlm. 336.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm.115.

didalam kenyataan diindonesia kecenderungannya adalah demikian, masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut tersebut antara lain:

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.⁹

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah salah satu hasil peninjauan, pandangan, pendapat,(sesudahmenyelidik , mempelajari dsb).¹⁰
2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.¹¹
3. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan

perundang-undangan lainnya.¹²

4. Pencucian Uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹³
5. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan menjadi harta kekayaan yang sah.¹⁴
6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka

¹² Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2011, hlm. 429.

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 19.

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁹ *Ibid* hlm.5-6.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta: 1993, hlm.951.

¹¹ *Ibid*, hlm.1016.

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.¹⁵

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah tergolong ke dalam jenis penelitian normatif secara hukum. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶ Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang khusus).

Peneliti dalam meneliti tentang kasus Eddies Adelia ini, mempergunakan jenis penelitian mengenai penelitian asas-asas hukum.

Penelitian yang dilakukan untuk menemukan asas-asas hukum atau *rechtbeginselen* yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

Asas hukum berguna untuk memberikan penilaian

secara etis terhadap hukum. Asas hukum bisa berupa¹⁷:

- a. Asas Konstitutif yaitu asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum atau disebut asas hukum umum.
- b. Asas Regulatif yaitu asas yang diperlukan untuk dapat berprosesnya suatu sistem hukum tersebut.

2) Sumber Data

Di dalam penelitian terdapat 2 jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi yang disebut juga bahan hukum. Berdasarkan kekuatan mengikatnya maka bahan hukum dibagi menjadi 3:¹⁸

a. **Bahan Hukum Primer** adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional

¹⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 1981, hlm. 33.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2006, hlm. 96.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-PRESS, Jakarta: 2005, hlm. 52

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, skripsi, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lain-lainnya.

c. Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: Kamus-kamus(hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁹

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan, dan Undang-undang. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4) Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu perkara kasus Eddies

Adelia, disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

F. Tinjauan Umum Tentang Kronologis Kasus Eddies Adelia

Pencucian uang atau yang sering disebut dengan istilah *Money Laundering* berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* yang berarti uang dan *Laundering* yang berarti pencucian. Jadi *Money Laundering* secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Istilah *money laundering* hari kian hari disempurnakan. Di dalam perkembangannya, pengertian pencucian uang dimuat di dalam berbagai literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara maupun organisasi internasional.

1. Kerjasama Antara PPATK dengan Penyidik Tindak Pidana lain dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

PPATK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat bekerja seperti yang diharapkan oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Bertitik tolak dari tujuan sistem peradilan pidana bahwa ada empat komponen dari sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan,

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2009, hlm.113-114

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *“integrated criminal justice system”*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana);
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.²⁰

2. Kronologis Kasus Eddies Adelia

Kasus ini bermula dari sebelum di tahannya atas perbuatan pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang atas kerjasama *fiktif loading draft* batubara, dimana Ferry Setiawan alias Ferry Ludwankara yang juga pernah

terlibat sejumlah kasus serupa. Dalam bentuk kerjasama, Ferry Setiawan menawarkan investasi batubara fiktif, Ferry memasok batubara ke PT PLN Batubara. Korban menyanggupi untuk memberikan suntikan dana ke perusahaan tersangka dengan persyaratan memberikan *fee* Rp 12 ribu per metric ton setiap shipment terhitung sejak 7-10 hari setelah penyerahan uang dari pelapor. Sejak tanggal 23 Juli sampai 3 Agustus 2013 dimana Ferry Setiawan mengaku telah mengirim batubara ke PT PLN sebanyak 7 kali dengan kuota total 73.057 MT dan untuk pendanaan 7 tongkang batubara tersebut, Apriyadi telah menyerahkan modal secara bertahap dengan jumlah Rp. 21 miliar lebih, Ferry Setiawan juga telah menyertakan dokumen pengapalan batubara tersebut kepada korban yaitu Apriyadi Malik sebagai tanda bukti namun Ferry Setiawan tidak memberikan *fee* yang telah dijanjikan kepada korban.

Berdasarkan atas petunjuk yang diberikan oleh penyidik dalam perkara tersebut, Eddies Adelia kemudian ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, Eddies Adelia diduga terlibat dalam pencucian uang dari bukti transaksi yang ada di rekeningnya. Eddies Adelia menerima aliran dana sebesar Rp. 1 miliar dari Ferry Setiawan selaku suaminya. Penyidik akhirnya dapat menyimpulkan bahwa Eddies Adelia memenuhi

²⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta : 2010, hlm. 4.

unsur untuk di tetapkan sebagai tersangka. Alasan lainnya yang menguatkan untuk menjerat Eddies Adelia karena menerima uang dalam jumlah yang tidak wajar dari Ferry Setiawan selaku suaminya padahal Eddies Adelia mengaku tidak mengetahui jelas apa pekerjaan suaminya tersebut.²¹

G. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Istri Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengakuan istri sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian menurut Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang subjek hukum pidana pencucian uang tidak hanya “orang perseorangan” tetapi juga korporasi.

Pertanggungjawaban pidana orang perseorangan (istri) diatur dalam ketentuan Pasal 3 sampai Pasal 5 Undang-

undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 5 menyebutkan bahwa Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Korporasi (orang perseorangan atau istri) sebagai subjek hukum artinya membawa hak dan kewajiban, sehingga apabila korporasi (orang perseorangan atau istri) melanggar kewajiban atau berbuat tanpa hak maka korporasi (orang perseorangan atau istri) dapat dipertanggungjawabkan.

H. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang di teliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

²¹ Url Berita, “Dalam Sederet Dugaan Kejahatan Ferry Setiawan, Suami Eddies Adelia”, *Detik News Jakarta*, Jumat 7 Maret 2014

1. Kronologis kasus Eddies Adelia berawal dari ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang. Ia diduga menerima aliran dana sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebanyak 10 kali dalam sebulan, aliran dana tersebut dari suaminya Ferry Setiawan, tersangka kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang, dengan modus investasi dana terkait pengadaan batubara. Penyidik kepolisian menduga aliran dana itu merupakan hasil kejahatan Ferry Setiawan yang diberikan kepada istrinya. Eddies Adelia dijerat dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku (istri) pidana pencucian uang dalam penerapan pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian uang dalam penetapan tersangka Eddies Adelia yang diwujudkan dengan hukuman pemidanaan, yaitu pelaku (istri) pidana pencucian uang yaitu Eddies Adelia terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang yaitu melakukan perbuatan pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya

Ferry Setiawan dimana Eddies Adelia menerima aliran dana pencucian uang perbulannya 1 miliar rupiah, dimana Eddies Adelia dihukum selama lima (5) tahun pada penyidik kepolisian karena sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana pada Pasal 5, yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

I. Saran

1. Sebaiknya aparat penegak hukum harus mengambil langkah-langkah yang di perlukan guna menjamin kepentingan masyarakat, agar mengantisipasi kemungkinan terjadinya kasus aliran dana dari hasil pencucian uang, penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh suaminya ferry setiawan dan diberikan kepada istrinya agar tidak terjadi lagi dikemudian hari sehingga juga tidak merugikan keuangan Negara Indonesia.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku (istri) hendaknya dioptimalkan oleh aparat penegak hukum

dengan cara menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana, terlebih bagi yang berstatus sebagai aparat penegak hukum, karena seharusnya aparat penegak hukum memberikan contoh kepada masyarakat untuk menaati hukum, bukan melakukan tindak pidana.

J. DaftarPustaka

A. Buku

- Amrullah , Arief. 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: Bayumedia.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana*. Buku Ajar, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Aries Suranta, Ferry, 2010, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Jakarta : Gramata Publishing.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana.
- Chazawi, Adami, 2007, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Endah, Lestari D, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya.
- Finacial Action Task Force on *Money Laundering*, 1996, *FATF-VII Report on Money Laundering Typologies*.
- Hamzah, Andi, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia.
- Harahap, Yahya, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Pustaka Kartini.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakanke-4, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kanter, E.Y & S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta.
- Krisnawati, Deni Dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum*

- Pidana Khusus*, Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006, *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Nicholas, Binsar Andrew Benedictus, 2009, *Analisis dan Desain*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Prakoso, Djoko, 1998, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta : Liberty.
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : PT Pustaka Utama.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Pena Multi Media.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- ; 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sitompul, Zulkarnain, 2003, *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Laundering)*, Padang.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- ; 2011, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit UI-PRESS.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1996, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993 Jakarta : Balai Pustaka.
- Kamus Hukum, 2011, Citra Umbara, Bandung.
- Iwan Kurniawan, 2013, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang

(*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jalan Bariang, Anduring, Padang, Edisi III, No.1

Yunus Husein, 2003, “PPATK : Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Padang, Volume 22 Nomor 3

S. Alfiah, 2011, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau.

Sri Ingeten Br Perangin-Angin, 2008, “Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara.

C. Majalah/Bulentin/Surat Kabar

Bayu Marhaenjati/Yud, “Barang Bukti yang Disita Oleh Pihak Penyidik dalam Kasus Eddies Adelia”, *Antara News Jakarta*, Senin, 28 Oktober 2013.

Rizky Aditya Saputra, “Eddies Adelia Beli Emas

Rp 150 Juta, Buat Apa”, *Liputan 6 Jakarta*, Senin, 15 Desember 2014

Url Berita, “Dalam Sederet Dugaan Kejahatan Ferry Setiawan, Suami Eddies Adelia”, *Detik News Jakarta*, Jumat, 7 Maret 2014.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

E. Website:

Azamul.wordpress.com/2007/06/14/sejarah-money-laundering, terakhir kali diakses tanggal 16 Maret 2015 jam 11.20 wib.

www. Kamus Bahasa Indonesia.org

http://www.artikata.com/arti-385218-mengungkap.html, diakses, tanggal, 5 April 2011 jam 10.55 wib.

http://118.97.33.150/jurnal/files/93be0a0309ac976ebb3d5e963b037b22.pdf, terakhir kali diakses tanggal 1 Januari 2012 jam 10.15 wib.

http://www.solusihukum.com, diakses, tanggal, 4 Desember 2014 jam 09.35 wib.

http://www.karyatulisilmiah.com/pengertian-sistem.html, diakses, Tanggal, 5 Desember 2014 jam 15.00 wib.

http://www.kapanlagi.com, terakhir kali diakses tanggal 17 Desember 2014 jam 12.25 wib.

http://www.tempo.co/read/news/2013/05/22/078482401/sefti-akui-diminta-fathanah-kirim-tas-ke-luthfi diakses terakhir tanggal 20 Januari 2015 jam 17.25 wib.

www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/122759...8262-peranan%20pusat..., terakhir kali diakses tanggal 14 Maret 2015 jam 09.45 wib.

http://ksh-unpad.blogspot.com/2011/03/tindak-pidana-pencucian-uang.html, terakhir kali diakses tanggal 19 Maret 2015 jam 07.15 wib.

http://goo.gl/cJ2Vq6, terakhir kali diakses tanggal 20 Maret 2015 jam 09.15 wib.

http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban.pidana, terakhir kali diakses tanggal 21 Maret 2015 jam 07.15 wib.

http://goo.gl/hTcpsV, terakhir kali diakses tanggal 21 Maret 2015 jam 08.00 wib.

http://goo.gl/HLt2AU, terakhir kali diakses tanggal 21 Maret 2015 jam 13.47 wib.